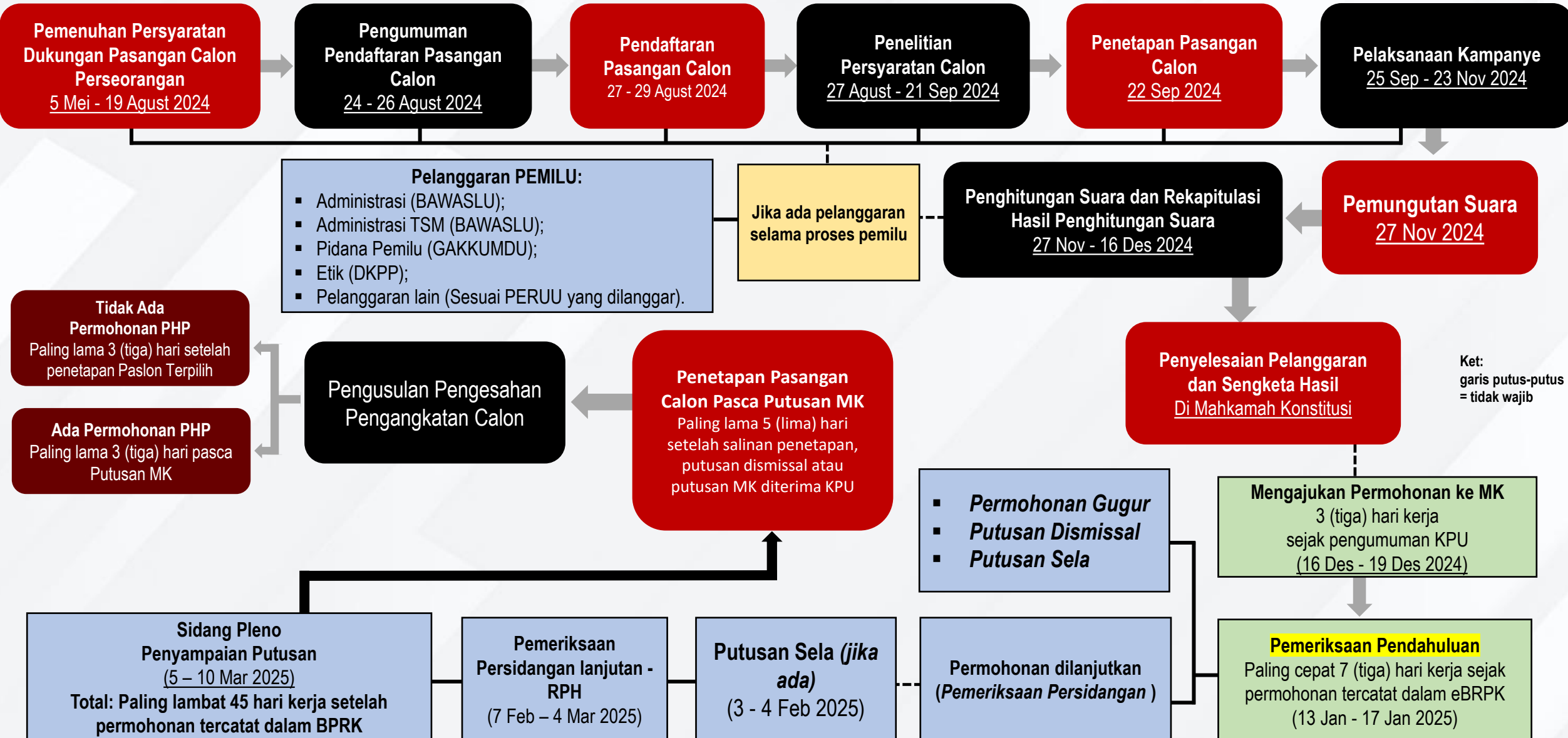


TAHAPAN, JADWAL, DAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

INTEGRITY LAW FIRM

Jakarta, 8 Agustus 2024

TAHAP PENYELENGGARAAN DAN SENGKETA PILKADA 2024



1. Jika calon melalui perseorangan, maka harus mampu mengumpulkan dukungan dari penduduk yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam PKPU 532/2024. Namun jika bakal pasangan calon tidak berasal dari perseorangan, maka tentu butuh partai-partai pengusung, butuh koalisi, dan rekomendasi agar dapat mencalonkan diri.
2. Pengumuman pendaftaran pasangan calon dilakukan oleh KPU, untuk memberitahu bahwa pendaftaran pasangan calon akan dapat dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Agustus 2024.
3. Pada tahap pendaftaran pasangan calon, semua pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang telah disiapkan sebelumnya sebagaimana diatur dalam PKPU 8/2024.
4. Selanjutnya KPU akan memeriksa dan meneliti dokumen persyaratan apakah telah memenuhi syarat-syarat yang diatur. Pada tahap ini maupun tahap sebelumnya, pasangan calon mestinya memiliki tim/konsultan yang dapat memastikan terpenuhinya segala persyaratan dalam pencalonan.
5. Setelah meneliti berkas-berkas pendaftaran yang diajukan oleh bakal calon, KPU akan menetapkan siapa saja pasangan calon yang akan berkontestasi pada PILKADA 2024.
6. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU, pasangan calon tersebut akan diberikan kesempatan berkampanye. Pada tahap kampanye ini, para pasangan calon akan sangat membutuhkan tim yang solid pada setiap aspek, mulai dari aspek sosial, politik, media, dan terutama tim hukum yang akan mengantisipasi segala kecurangan, pelanggaran dan kesiapan untuk nantinya bersengketa di Mahkamah Konstitusi.
7. Pemungutan suara akan dilakukan setelah masa kampanye selesai. Pada tahap ini, pasangan calon harus memiliki tim yang solid dan teliti untuk melihat apakah pemungutan suara telah dilakukan dengan baik dan benar oleh penyelenggara PILKADA. Pasangan calon juga harus memastikan saksi-saksinya mengerti dengan baik tata cara penghitungan suara, mengerti bagaimana kecurangan terjadi dan paham langkah apa yang harus dilakukan. Persiapan ini harus dilakukan untuk memastikan pasangan calon tidak dicurangi baik oleh penyelenggara PILKADA, oleh pasangan calon lainnya, maupun pihak lain.
8. Setelah melakukan pemungutan suara, maka akan dilakukan penghitungan dan rekapitulasi suara. Tim sebagaimana yang dimaksud pada poin 7 di atas, masih tetap dibutuhkan, guna memastikan tidak dicurangi dan menyiapkan bukti-bukti jika dicurangi.
9. Jika terdapat kecurangan dalam proses PILKADA hingga penghitungan suara, maka pasangan calon dapat melaporkan kecurangan tersebut, baik kepada BAWASLU, GAKKUMDU, DKPP, dan lembaga lain. Dalam hal ini, tentu pasangan calon membutuhkan tim hukum untuk memastikan persiapan, penyerahan dan tindak lanjut atas laporan yang diajukan ke lembaga terkait.

1. Setelah KPU resmi mengumumkan perolehan hasil PILKADA, maka paling lambat 3 (tiga) **hari kerja**, permohonan sengketa sudah harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
2. Sebelum mengajukan permohonan tentu perlu menyiapkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang menguatkan dalil. Itulah kenapa pasangan calon membutuhkan tim hukum yang sejak awal proses PEMILU sudah paham dan mampu menyiapkan hal-hal ini.
3. Setelah berkas permohonan Perselisihan Hasil PILKADA (PHPKADA) masuk ke MK, MK akan memeriksa dokumen-dokumen dan Pemohon akan diminta untuk melengkapi jika terdapat dokumen yang belum lengkap. Setelah dokumen lengkap, MK akan memberikan nomor registrasi perkara sebagai tanda bahwa permohonan yang diajukan sudah dapat diperiksa lebih lanjut oleh MK di tahap persidangan.
4. Sidang yang pertama dilakukan adalah sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak perkara diregistrasi dalam e-BRPK. Pada tahap sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini, Hakim MK akan memberikan masukan-masukan kepada Pemohon atas permohonan yang diajukan agar lebih baik dan lebih kuat.
5. Setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan, MK akan menentukan apakah permohonan yang diajukan dapat dilanjutkan atau justru langsung diputus karena perkara gugur, *dismissal*, atau terdapat putusan sela.
6. Jika lanjut, maka perkara akan diperiksa oleh majelis hakim, para pihak akan diminta menyampaikan dalil-dalil, bukti-bukti baik dokumen, saksi, ahli, dll. guna memperkuat dalil/argumentasi masing-masing.
7. MK akan memeriksa dan memutus perkara paling lama 45 (empat puluh lima) **hari kerja**.

Catatan:

- *Tentu dalam mengajukan permohonan dan bersidang di MK, pasangan calon sebaiknya memiliki tim hukum yang mengerti dan berpengalaman bersidang di MK pada perkara PHPKADA.*
- *Selain itu, tim hukum juga dibutuhkan jauh sebelum bersidang di MK , guna memastikan perolehan bukti, pengolahan bukti, briefing saksi, menyiapkan laporan-laporan, menyiapkan media campaign, dan lain sebagainya.*

Tahap Persiapan

1. Menyusun tim pemantau Pilkada terdaftar yang dapat digunakan sebagai *proxy* sekaligus mendukung kerja-kerja hukum dan elektoral pasangan calon (pilihan);
2. Memastikan DPT tersusun dengan baik dan benar yang proper untuk mendukung kerja hukum dan elektoral tim pasangan calon;
3. Menyusun *baseline* hukum dan politik untuk persiapan menghadapi potensi laporan pelanggaran pemilu (administrasi, pidana, dan etik), sengketa proses, dan sengketa hasil;
4. Membina komunikasi yang baik dengan penyelenggara dan pengawas guna menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang *fair*.

Tahap Penyelenggaraan

1. Membantu menyusun keterpenuhan persyaratan calon, baik melalui metode koalisi partai politik, maupun metode perseorangan. Pengamanan dilakukan secara hukum, teknis, politik, dan elektoral seperti melalui media *campaign*;
2. Membantu menyusun tim pemenang yang efektif, berkualitas, dan lengkap di tempat-tempat strategis, serta memahami aspek hukum dan politik di lapangan;
3. Menyusun SOP / *business process* form-form pilkada, serta *war room* (tim olah data) yang erat kaitannya dengan pengamanan suara dan pengamanan kemenangan;
4. Memastikan pendaftaran pasangan calon hingga kampanye dilakukan secara aman, efektif dan sesuai dengan hukum.
5. Memastikan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan repaitulasi suara dilakukan sesuai dengan hukum;
6. Menempuh dan mengantisipasi langkah hukum yang dapat terjadi sepanjang proses penyelenggaraan. (laporan ke Bawaslu, DKPP, Gakkumdu, gugatan TUN, MK, dan/atau MK).

Tahap Sengketa PHPKADA

1. Mempersiapkan dan menyusun jawaban permohonan atau permohonan, termasuk perbaikan-perbaikannya;
2. Menyusun alat bukti surat;
3. Mempersiapkan saksi-saksi dan ahli;
4. Menyusun kesimpulan;
5. Persiapan Pemungutan Suara Ulang;
6. Mempersiapkan *public advocacy* dalam proses sengketa.

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



—INTEGRITY— LAWYERS

Jakarta Office

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836

Melbourne Office

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Visit  at:

<https://www.integritylawfirms.com>